



**PENYELESAIAN DELIK ADAT PERZINAHAN
(WOS BIN BYE SASAR) MENURUT MASYARAKAT ADAT
BYAK DI KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih*

Oleh:

ZEFANYA EMILYO MOFU
NIM: 2020021014209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal 21 Juni 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H.
NIP. 19630913 1993032 2 002

Dosen Pembimbing II,



Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H.
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

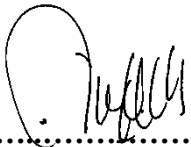
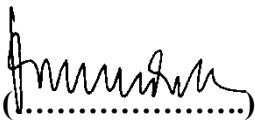
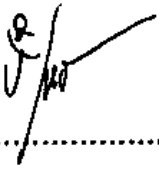


Dr. Budiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal 24 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota	: <u>Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H.</u> NIP. 19630913 1993032 2 002	 (.....)
Sekretaris / Anggota	: <u>Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H.</u> NIP. 19780924 200212 2 001	 (.....)
Anggota	: <u>Dr. Budiyanto, S.H., M.H.</u> NIP. 19660124 199303 1 001	 (.....)
Anggota	: <u>Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H.</u> NIP. 19830816 200604 2 004	 (.....)
Anggota	: <u>Dian Rahadian, S.H., M.H.</u> NIP. 19830330 200801 1 003	 (.....)

ABSTRAK

Penelitian dilakukan pada masyarakat adat Byak di Kota Jayapura. Dengan judul Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) Menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura. Tujuan penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yaitu, faktor penyebab terjadinya delik adat perzinahan (*wos bin bye sasat*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura dan upaya-upaya penyelesaian delik adat perzinahan (*wos bin bye sasar*) menurut masyarakat adat Byak di Kota Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Artinya penelitian selain studi bahan hukum (studi pustaka) dan juga studi lapangan dengan menggunakan pengamatan dan wawancara untuk memahami dan menjelaskan hukum pidana adat masyarakat adat Byak di Kota Jayapura kemudian di analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini. Upaya penyelesaian melalui peradilan adat yang dipimpin oleh hakim adat (*mananwir*). Proses penyelesaian dengan cara membayar sanksi adat (*ba byak wos bin*) sesuai kategori pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Faktor penghambat dalam proses penyelesaian yaitu faktor waktu dan ekonomi. Upaya penanggulangan harus adanya sosialisasi oleh masyarakat adat Byak terkhususnya pada Kota Jayapura untuk menghindari terjadinya delik adat perzinahan (*wos bin bye sasar*) pada masyarakat adat Byak di Kota Jayapura.

Kata Kunci: Perzinahan, Delit Adat, Upaya Penyelesaian

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”.

(Ayub 42:2)

“Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”.

(Kolose 3:23)

“Sesuatu yang besar itu adalah niat, jadi semuanya hasil diukur seberapa niatnya nanti”

(Keilandboy)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ibunda Olivya A Djaha dan Ayahnda Petrus H Mofu
2. Oma tercinta Frida Mandibondibo dan Opa Nelwan Mofu
3. Tante Eklaфина Kristina Mofu, S.H. (almarhum)
4. Kakak – Adik (Yehezkiel Mofu, Ezra Mofu, Yeremia Mofu, Faith Mofu)
5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat kepada Tuhan, yang telah memberi hikmat dan marifat dari surga kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*) Menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura”** dapat terselesaikan dengan baik. Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi yang senantiasa dapat menghentikan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun dengan kesadaran untuk dapat meraih yang terbaik serta adanya dukungan baik secara materil dan berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat teratasi.

Secara khusus dukungan dari keluarga tercinta, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, nasehat, pengorbanan dan kasih sayangnya yang tulus dan juga selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dan selalu mengingatkan penulis selalu ada dalam jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu proses dari sekian banyak proses yang harus dilalui dalam menuntut ilmu di Almamater tercinta, maka adalah merupakan kewajiban bila skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis senantiasa mengharapkan kritik sekaligus bantuan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya yang bisa dipergunakan oleh penulis selanjutnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa eksistensi skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak yang ikut serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, SE., M.S.c., Agr, selaku Rektor Universitas Cendrawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Unuversitas Cendrawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
3. Bapak Dr. Budiyanto S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang sudah menyetujui judul yang telah diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang sejak awal telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.

7. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
8. Bapak Kombes Pol. Dr. Victor D. Macbon, S.H., M.H., M.Si selaku Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota yang telah membantu memberikan informasi dan data melalui Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota.
9. Bapak Dorus Awom selaku *Mananwir Beba* Masyarakat Adat Byak di Wilayah Mamberamo – Tabi yang telah membantu memberikan informasi dan penjelasan mengenai Delik Adat Perzinahan (*Wosbin Bye Sasar*) Menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura.
10. Bapak Isak Ap selaku Hakim Adat Masyarakat Adat Byak Numfor di Kota Jayapura telah membantu memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai proses Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (*Wos Bin Bye Sasar*).
11. Mama Erna Sukardi yang senantiasa memberikan penulis nasehat selama proses penulisan skripsi.
12. Keluarga Opa Frans Mandibondibo yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi.
13. Keluarga Opa Pilemon Mofu yang senantiasa memberikan saran untuk penulisan skripsi.

14. Keluarga O.I Waromi, Keluarga Agustina Mandibondibo, Keluarga Ivana Mandibondibo, Keluarga R.K Mandibondo yang selalu memberikan support dan motivasi untuk penulis selama penulisan skripsi
15. Keluarga Sorezo Mofu yang telah memberikan dukungan untuk penulis selama pengerjaan skripsi
16. Saudara Eungelion R Ramandei, S.Ked yang memberikan dukungan selama proses penulisan skripsi.
17. Sahabat Tersayang: Yakobus, Hezron, Rival, James, Syabar, James, Novaldy, Uwin, Weslife, Cuwa dan Adik Mendex yang selalu ada memberikan motivasi dan dukungan selama proses penulisan skripsi
18. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Pidana angkatan 2020-2024 : Alyan, Syabar, Meylan, Nia, Wynne, Kenny, Nabila, Selviani yang telah memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jayapura, 23 Juni 2024

Penulis,

Zefanya Emilyo Mofu

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANA UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Tipe Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tempat atau Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
4. Populasi Sampel	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik Analisa Data	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
C. Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
D. Dasar Berlakunya Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
E. Ciri Khas Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
F. Sifat Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
G. Corak Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
H. Pembidangan Hukum Adat.....	Error! Bookmark not defined.
I. Sanksi Adat	Error! Bookmark not defined.
J. Masyarakat Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
K. Hukum Pidana Adat.....	Error! Bookmark not defined.
L. Unsur-Unsur Pidana Adat	Error! Bookmark not defined.
M. Sifat Hukum Pidana Adat.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
<u>A.</u> Gambaran Umum Tentang Delik Adat Perzinahan (<i>Wos Bin Bye Sasar</i>) di Ko ta Jayapura	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk Upaya Penyeselaian Delik Adat Perzinahan (<i>Wos Bin Bye Sasar</i>) Menurut Masyarakat Adat Byak di Kota Jayapura	Error! Bookmark not defined.
C. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Delik Adat Perzinahan (<i>Wos Bin Bye Sasar</i>) Menurut Masyarakat Adat Byak Di Kota Jayapura.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. <u>Kesimpulan</u>	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Delik Adat Perzinahan (<i>Wos Bin Bye Sasar</i>) Di Kota Jayapura.....	41
Tabel 3.2 Data Perkara Tindak Pidana Perzinahan di Kepolisian Resor Jayapura Kota.....	42